

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan dapat menjelaskan kondisi keuangan sebuah perusahaan, karena laporan keuangan yang dibuat yaitu berdasarkan kegiatan operasi normal didalam perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan, baik pihak internal maupun eksternal Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Dikatakan seperti itu, jika informasi tersebut diperoleh tepat pada waktunya. Menurut IAI (2017), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan.

Dalam membuat laporan keuangan terdapat berbagai hambatan, satu diantaranya mengenai ketepatan waktu. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/pojk.04/2016 pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan tahun keempat setelah tahun buku berakhir (www.ojk.go.id). Pada peraturan tersebut, disebutkan juga sanksi-sanksi yang diberlakukan apabila sebuah perusahaan mengalami audit delay yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. pada peraturan tersebut hanya disebutkan sanksi-sanksi nya tetapi tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan-ketentuan sanksi tersebut. Peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan mulai tahun 2017.

Laporan keuangan yang dalam penyampaiannya tidak dilakukan dengan tepat waktu, dapat diasumsikan bahwa laporan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, sehingga para pemakai laporan keuangan akan sulit membuat keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) apabila terdapat penundaan yang tidak sewajarnya dalam pelaporan, maka informasi yang dibuat akan kehilangan relevansinya. Laporan keuangan yang baik dan yang bisa meningkatkan kualitas laporan adalah laporan yang memenuhi beberapa kriteria, diantaranya; dapat dibandingkan, mudah dimengerti dan tepat waktu (*timelines*). Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*). Laporan keuangan yang disajikan lebih dipercaya oleh pihak eksternal, investor, kreditor maupun pemerintah apabila telah diaudit (hasibuan, 2019).

Di Indonesia, peraturan tentang penyajian penyampaian laporan keuangan telah diatur didalam peraturan Bapepam No. X.K.6 lampiran keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang “Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik”, kemudian peraturan tersebut direvisi oleh OJK pada tanggal 29 Juli 2016 Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang “Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik” yang menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan perusahaan yang ditutup per tanggal 31 Desember tidak dapat selesai pada tanggal itu juga, perusahaan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada auditor untuk dilakukan audit. Waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan laporan keuangan yang per tanggal 31 Desember akan semakin panjang bila kendala seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai atau teknologi yang dimiliki perusahaan kurang memadai dalam menunjang kebutuhan penyusunan laporan keuangan.

Setiap perusahaan memiliki 2 (dua) pihak yang berperan, yaitu pihak internal (*intern*) dan pihak eksternal (*ekstern*). Dalam hal ini pihak internal adalah manajemen perusahaan dan pihak eksternal adalah para pemegang saham, pemerintah, kreditor, regulator dan pengguna lainnya. Untuk menghindari kelalaian ataupun salah saji material atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, maka diperlukan pihak ketiga (auditor independen) untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntan Publik (SAP), Dan Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku di Indonesia. Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan (*asurans*), bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan *reliable* (dapat dipercaya), sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Tujuan pemeriksaan keuangan/audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Hal ini menyebabkan *audit delay* semakin meningkat. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit, kondisi ini disebut sebagai *audit delay*.

Menurut data yang didapat dari Bursa Efek Indonesia, banyak perusahaan masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia masih terkendala dengan ketepatan waktu. Padahal, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan ke publik menjadi tanda bahwa perusahaan dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Adapun perusahaan-perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditannya per 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan per 31 Desember
2017 sampai 31 Desember 2019

Tahun	Fakta	Kode Perusahaan	Sumber
2017	Hingga 31 Desember 2017 sebanyak 10 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-	APEX, SSTM, ATPK, BORN, TRUB, MTFN, CKRA, SCPI, GREN, ZBRA	www.idx.co.id
2018	Hingga 31 Desember 2018 sebanyak 10 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-	AISA, APEX, BORN, ELTY, GOLL, SUGI, TMPI, CKRA, GREN, NIPS	www.idx.co.id
2019	Mengacu pada ketentuan II.6.2. Peraturan I-H tentang Sanksi, Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis II dan	AGAR, AISA, BTEL, CPRO, ELTY, ETWA, GOLL, JGLE, KBRI, MTRA, POLI, POLL,	www.idx.co.id

	denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada 42 Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	MAMI, RIMO, SKYB, DART, TELE, TRAM, FINN, INCF, SUGI, TIRA, TRIO, GLOB, ARMY, ARTI, CMPP, CNKO, COWL, GREN, GTBO, HOME, INAF, KPAL, KRAH, LCGP, MYRX, NIPS, NUSA, SIMA, TOPS, TRIL	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel diatas menggambarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya. Terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan adanya jangka waktu pelaporan audit disebut sebagai *audit delay*. *audit delay* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit delay* akan sangat berdampak pada ketepatan publikasi informasi. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, maka akan semakin panjang *audit delay* yang terjadi. *Audit delay* pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya ukuran perusahaan, opini audit dan fee audit.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total asset, total penjualan, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar asset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat. Perusahaan yang besar memiliki asset yang besar juga, sehingga dapat membayar *audit fee* yang besar sehingga mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat. Perusahaan yang besar akan mendapat tekanan yang besar dari pihak luar (eksternal) terhadap kinerja keuangannya, sehingga diharuskan manajemen perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditnya tepat waktu. Perusahaan dengan total asset yang besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total asset lebih kecil. Ini disebabkan oleh kuantitas sampel yang harus diambil semakin besar dan prosedur audit yang harus ditempuh semakin banyak.

Opini audit yaitu opini yang terdapat dalam laporan audit yang merupakan pernyataan pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan atas audit yang dilaksanakan dengan menggunakan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Opini audit merupakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Dalam penelitian Ovan (2015) dan Sumartini (2014) didapatkan hasil bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang menerima hasil laporan audit dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian akan mempersingkat *audit delay*, karena tidak akan menyebabkan perdebatan antara auditor dengan perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Armansyah (2015) dan Amani (2016) mendapatkan hasil bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Disisi lain penelitian dari Putri (2016) dan Zebriyanti (2016) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Fee audit merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh auditor sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diberikan. *Fee audit* akan diberikan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan dengan auditor, sehingga dapat mengubah motivasi auditor dalam melakukan auditnya. Penelitian oleh Modugu et. al (2012), Habib (2015) dan Rifani (2017) memberikan hasil adanya pengaruh negatif *fee audit* pada *audit delay*, dimana dinyatakan bahwa *fee audit* tinggi yang diberikan oleh perusahaan akan berdampak pada proses audit yang singkat. Sedangkan penelitian dari Sugiarti (2015) dan Pinatih (2017) mendapatkan hasil bahwa *fee audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian Pourali et al. (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih besar mempunyai pengendalian internal yang lebih baik. perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang lebih baik akan mempermudah auditor sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fauziah Althaf Amani (2016) ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* yang terdaftar di bursa efek

Indonesia pada tahun 2012-2014. Penelitian dari Eghlaiow (2012), Pourali et al. (2013) dan Zebriyanti (2016) mendapatkan hasil dimana adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan *audit delay*, dimana entitas dengan nilai aktiva yang tinggi akan mempunyai internal kontrol yang optimal sehingga dapat mempersingkat *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian dari Che- Ahmad (2008), Armansyah (2015) dan Pitaloka (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada *audit delay*.

Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat peneliti bermaksud untuk meneliti kembali dengan memfokuskan objek penelitian pada sektor property yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih perusahaan property dikarenakan masyarakat sekarang ini cenderung menginvestasikan hartanya untuk property. Hal ini disebabkan karena harga property cenderung naik setiap tahunnya, berbeda dengan aset lainnya. Selain itu kebutuhan masyarakat terhadap property juga selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga masyarakat pun tidak ragu untuk segera menanamkan investasinya di bidang property dan real estate.

Kementrian keuangan menyatakan pada websitenya www.kemenkeu.go.id "... dari kondisi makro diketahui bahwa prospek properti di Indonesia akan semakin cemerlang, dimana pertumbuhan sektor konstruksi dari tahun 2012- 2014 nilainya di atas pertumbuhan PDB. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Perumahan Rakyat (Pusperkim) Universitas Gadjah Mada Budi Prayitno, dalam Acara Outlook Perumahan Rakyat Di Tahun Politik 2014, di Jakarta, Kamis (16/1/2014) mengatakan kekurangan rumah (backlog) pada tahun 2014 sekitar 15 juta. Rata-

rata permintaan residensial setiap tahun mencapai 700 hingga 800 ribu unit tiap tahunnya. Sedang pemerintah hanya mampu membangun tidak lebih dari 300 ribu rumah...”.

Perusahaan tidak jarang membutuhkan dana untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Salah satu solusi untuk hal ini adalah go public. Hal ini dapat terlihat pada banyaknya perusahaan property dan real estate yang telah lama go public. Dengan terdaftarnya di bursa saham, tanggung jawab manajemen terhadap para investor pun semakin besar. Salah satu cara manajemen dalam bertanggung jawab terhadap para investor adalah dengan menyusun laporan keuangan secara berkala.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan terhadap *audit delay* (studi empiris pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014) oleh Amani (2016). Penelitian ini memiliki perbedaan pada variabel penelitian, tahun penelitian dan populasi penelitian.

Amani (2016) menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran perusahaan, opini auditor, dan *fee audit* sebagai variabel independen.

Sementara itu, tahun penelitian pada penelitian ini yaitu pada tahun 2017-2019, dimana pada penelitian Amani, tahun penelitian yang digunakan adalah 2014-2019. Adapun populasi penelitian saat ini yaitu perusahaan property yang

terdaftar di BEI tahun 2017-2019, berbeda dari penelitian Amani (2016) yang mengambil populasi perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, dan *Fee Audit* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.
2. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan menjadi hal yang penting agar tercapainya tujuan dalam pengambilan keputusan.
3. Perusahaan yang besar cenderung cepat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada BEI.
4. Bagaimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *audit delay* ?
5. Bagaimana opini auditor dapat mempengaruhi *audit delay*?
6. Bagaimana *fee audit* dapat mempengaruhi *audit delay*?
7. Bagaimana ukuran perusahaan, opini audit dan *fee audit* mempengaruhi *audit delay* ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan property di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian yang diamati adalah tahun 2017- 2019. Penelitian ini hanya melihat audit delay yang meliputi ukuran perusahaan, opini audit dan *fee* audit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah ukuran perusahaan, opini audit dan *fee* audit berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017- 2019
2. pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017- 2019
3. pengaruh *fee* audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017- 2019

4. pengaruh ukuran perusahaan, opini audit dan *fee* audit secara simultan terhadap audit *delay* pada perusahaan *property* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017- 2019?

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Profesi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh kantor akuntan publik dan para auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. sehingga dengan mengendalikan faktor-faktor tersebut, diharapkan audit *delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

- b. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama.

- c. Bagi Peneliti

penelitian ini digunakan peneliti sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. disamping itu untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, opini audit dan *fee audit* terhadap audit *delay* studi empiris pada perusahaan *property* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017- 2019.